



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/2023 .III/K/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB CEMPAKA
KECAMATAN PADANG TUALANG – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Cempaka Nomor : 565/PAUD-C/KW/III/2023, tanggal 07 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – KB CEMPAKA.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN CEMPAKA
Nama Satuan Pendidikan : KB CEMPAKA
Jenis Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : RUSMAWATI
Nama Kepala/Pengelola : RUSMAWATI
NPSN : 69784131
NIB (OSS) : 9120203562729
Kode KBLI : 85133
Tahun Berdiri : 2011
Alamat Satuan PAUD : DUSUN 6 BUKIT PAYUNG I DESA KWALA PESILAM
KEC. PADANG TUALANG KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 9 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PENDIDIKAN
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Desa Perumahan 1 Sumatera Utara
3. Pertinjal

Shot by Nurhasanah